

**MENGENAL AMAR PUTUSAN  
KONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN  
INKONSTITUSIONAL BERSYARAT  
YANG DIANUT MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM PENGUJIAN PERUNDANG-UNDANGAN:  
KESALAHAN TEORITIK DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO. 91/PUU-XVIII/2020**

Nurul Aini Octavia  
Universitas Islam Negeri Batusangkar  
nurulainioctavia@iainbatusangkar.ac.id

**Abstract**

The Constitutional Court has the authority to examine the Law against the Constitution or known as the Judicial Review, in the decision of the Constitutional Court basically there are only 3 types of decisions, there are, not accepted, rejected and accepted, but in the development of practice there are types of decisions What is interesting to discuss is the decision in which the ruling is “rejected” but in legal considerations it provides constitutionality requirements or must meet the elements of the requirements set by the Constitutional Court to maintain constitutional status. In this study, the author wants to discuss more deeply about the conditionally constitutional and conditionally unconstitutional, Decision Orders and there is also a theoretical error in the Constitutional Court Decision NO. [91/PUU-XVIII/2020](#) in the decision the Constitutional Court declared the decision unconstitutional but in practice the decision was still valid until the time limit determined by the Constitutional Court, thus requiring further study, in this study using a qualitative research method with an empirical juridical approach. With data collection methods so that relevant information is found. In order to sharpen the research, the data analysis used was descriptive analysis method and carried out library

research from various sources. The results of the study show that both conditionally constitutional and conditionally unconstitutional, are basically decision models that legally do not cancel and declare a norm not valid, but both decision models contain or contain an interpretative decision on a paragraph content material.

**Keywords:** *Constitutional Court, Decision Order, conditionally constitutional*

### Abstrak

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar atau dikenal dengan Istilah *Judicial Review*, dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya hanya ada 3 jenis amar putusan yaitu, tidak diterima, ditolak dan diterima, tapi pada perkembangan prakteknya terdapat jenis putusan yang menarik untuk dibahas yakni putusan yang mana amar putusannya “ditolak” tetapi dalam pertimbangan hukumnya memberikan syarat konstitusionalitas atau harus memenuhi unsur-unsur syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga status konstitusional. Dalam penelitian ini penulis ingin membahas lebih dalam mengenai Amar Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat, serta terdapat pula kesalahan teoritik dalam Putusan NO.91/PUU-XVIII/2020 dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan amar putusan Inkonstitusional tetapi dalam Prakteknya masih berlaku hingga batas waktu yang telah ditentukan, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan metode pengumpulan data sehingga ditemukan informasi yang relevan. Demi mempertajam penelitian, analisa data yang digunakan menggunakan metode analisa deskriptif dan melakukan kajian pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan baik konstitusional

bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat pada dasarnya merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, serta mengandung adanya penafsiran (*interpretative decision*) terhadap suatu materi muatan ayat.

**Kata kunci:** Mahkamah Konstitusi, Amar Putusan, Konstitusional Bersyarat.

## Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga hukum tertinggi yang ada di Indonesia tentu saja memiliki peran yang sangat penting, selain itu hadirnya Mahkamah Konstitusi menjadikannya sebagai salah satu sentral dalam diskursus hukum tata negara Indonesia. Berdasarkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga penyeimbang sesuai dengan prinsip *check and balances*. Dengan adanya prinsip *check and balances* ini kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Hal tersebutpun menjadi ciri yang esensial daripada kehadiran lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mandiri dan tidak memihak kepada siapapun.<sup>1</sup>

Mahkamah konstitusi dalam menangani sebuah produk hukum, karena tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah produk hukum bisa saja memuat isi yang keluar dari batas proporsioanl muatan materi yang ditentukan, baik karena ketidaktahuan maupun karena kepentingan kelompok politik yang sifatnya jangka pendek. Maka *judicial review* merupakan instrumen hukum yang dapat mengawal isi peraturan perundang-undangan melalui uji materi. Sebenarnya di Indonesia sendiri terdapat dua jalur *judicial review*, yaitu uji materi Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan

---

<sup>1</sup>Faiz Rahman, "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): hal. 1, <https://doi.org/10.31078/jk1712>.

pengujian secara materiil peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung.<sup>2</sup>

Meurut Jimly Assidqi Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) dan juga melekat dalam Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*). Dalam hal ini Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi wujud salah satu unsur dari doktrin *Rule of Law*, yakni adanya peradilan tata negara (*constitutional court*).

Dalam hemat penulis *Judicial review* merupakan salah satu Instrumen untuk menjamin ketepatan arah dan purifikasi dalam pembuatan hukum atau sebuah aturan perundangan agar tidak terjadinya kerugian dalam masyarakat.<sup>3</sup> *Judicial review* merupakan pengujian daripada isi suatu aturan perundangan yang dilakukan oleh lembaga Yudisial yang mana dalam hal ini dapat dibedakan antara *judicial review* dan *constitutional review*. *Judicial review* sendiri merupakan pengujian aturan perundangan secara umum, yakni mencakup kompetensi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam melakukan Pengujian Peraturan Perundangan agar peraturan perundangan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi atau mengacu pada kesesuaian Hierarki peraturan yang ada, sedangkan *constitutional review* adalah *judicial review* secara khusus untuk menguji Undang-Undang terhadap Konstitusi Negara yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh lembaga yudisial yang berwenang yakni Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup> Dalam hal ini pilihan kewenangan menguji Undang-Undang Terhadap Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebenarnya mengacu pada tradisi Hans Kelsen di Austria. Yakni pada Oktober 1920, dimana Hans Kelsen membentuk sebuah lembaga Mahkamah Konstitusi yang kemudian diketuai oleh dirinya sendiri.<sup>5</sup> Sedangkan di Indonesia menjadi sejarah tersendiri yakni berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan

---

<sup>2</sup>Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Depok: Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2011), 124.

<sup>3</sup>Faiz Rahman and Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): hal. 5.

<sup>4</sup>Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, 125.

<sup>5</sup>S.H. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1 87.

terbentuknya Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 menjadi catatan bahwa Mahkamah Agung bukanlah satu-satunya lembaga negara yang berwenang menguji sebuah peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Pada Hakikatnya ada 3 jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat diterapkan satu diantara ketiga tersebut, yaitu: Dikabulkan, Ditolak atau Tidak dapat diterima, tetapi faktanya dalam praktek terdapat jenis putusan yang menarik untuk dibahas yakni putusan yang mana amar putusannya “ditolak” tetapi dalam pertimbangan hukumnya memberikan syarat konstiusionalitas atau menyatakan salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Konstitusional Bersyarat (*conditionally constitutional*). Menurut Jimly Konstiusionalitas Bersyarat (*conditionally constitutional*) merupakan suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan persyaratan kepada lembaga negara dalam pelaksanaan suatu ketentuan Undang-Undang untuk memperhatikan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas status konstiusionalitas ketentuan Undang-Undang yang sudah diuji tersebut. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi atau bahkan ditafsirkan lain oleh lembaga negara yang melaksanakannya, maka ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut dapat diajukan untuk diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>7</sup> Sebaliknya, dikatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dalam hal pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional, akan tetapi pasal tersebut akan menjadi konstiusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi.<sup>8</sup>

Hal menarik dari judicial review seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu Konstitusional Bersyarat (*conditionally constitutional*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), akan dijelaskan dalam pembahasan berikut ini. Namun sebelum itu penulis dalam

---

<sup>6</sup>Antoni Putra, “Dualis Pengujian Peraturan Perundang-Undang,” *Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): hal. 2, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949477&val=14663&title=DUALISME PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949477&val=14663&title=DUALISME%20PENGUJIAN%20PERATURAN%20PERUNDANG-UNDANGAN).

<sup>7</sup>Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstiusionalisme Indonesia*, P 188.

<sup>8</sup>S.H. Sovia Hasanah, “Pengertian Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional Bersyarat,” *Hukum Online.com*, 2016, (Diakses pada tanggal 20 Juni 2022), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-konstitusional-bersyarat-dan-inkonstitusional-bersyarat-lt581c0c98aa2ee>.

hal ini ingin membahas mengenai metode penelitian yang penulis gunakan yakni, dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normative empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum positif dan implementasinya dalam Praktek. Dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis terhadap Amar Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat yang dianut Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan serta Kesalahan Teoritik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, Dengan Metode analisis data normatif kualitatif. Normatif sebagaimana dimaksud yaitu bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan, sedangkan kualitatif yaitu dengan menguraikan data tersebut secara sistematis dan efektif secara tertulis sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, sedangkan metode dengan pengumpulan data sehingga ditemukan informasi yang relevan. Demi mempertajam penelitian, analisa data yang digunakan menggunakan metode analisa deskriptif dan melakukan kajian pustaka (library research) dari berbagai sumber seperti: buku, jurnal, makalah, serta sumber lain yang terkait dengan persoalan pokok penelitian.

## Pembahasan

### a. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum, seperti banding atau kasasi yang dijumpai pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Disamping itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat final yang memiliki konsekuensi bahwa putusan tersebut langsung mengikat sebagai hukum (*legaly binding*) sejak diucapkan di dalam persidangan.

Sebagaimana diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan sebuah keputusan yang diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang berjumlah 9 orang dan dipimpin oleh seorang ketua sidang hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.<sup>9</sup> Lebih lanjut jika melihat

---

<sup>9</sup>Undang-Undang, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

ketentuan dari pasal 56 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka terdapat 3 (tiga) jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:<sup>10</sup>

1. Permohonan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Permohonan tidak diterima adalah suatu putusan yang apabila permohonannya melawan hukum dan tidak berdasarkan hukum. Dalam putusan ini pemohonnya tidak memenuhi syarat yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

2. Permohonan ditolak (*Ontzigd*)

Putusan hakim konstitusi menyatakan permohonan ditolak apabila sebuah permohonan tidak beralasan dengan jelas dikarenakan sebuah Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 baik mengenai pembentukannya maupun materinya baik sebagian ataupun keseluruhannya, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan yang menyatakan permohonan tersebut ditolak.

3. Permohonan dikabulkan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebuah permohonan, dan permohonan tersebut wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Jika melihat jenis-jenis amar putusan konstitusi yang telah dijelaskan diatas tentu saja hanya terdapat 3 jenis amar putusan secara formil, dengan tenggang waktu pelaksanaan putusan sebagaimana tercantum dalam pasal Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum” yang berarti bahwa sejak selesainya putusan dibacakan

---

Mahkamah Konstitusi Dengan,” no. 037856 (2020): Pasal 45, Ayat (4).

<sup>10</sup>“Putusan Mahkamah Konstitusi,” Ilmu Hukum, accessed June 15, 2022, <http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.com/2012/04/putusan-mahkamah-konstitusi.html>.

oleh ketua majelis mahkamah konstitusi, maka sejak saat itu pula perintah putusan itu harus dilaksanakan,<sup>11</sup> tetapi hal lain yang perlu diketahui dalam praktiknya terdapat beberapa variasi dan perkembangan mengenai bentuk amar pada putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disebabkan permohonan pengujian sebuah aturan perundang-undangan yang diajukan juga mengalami perkembangan sehingga dalam praktiknya juga ditemui kondisi-kondisi tertentu di luar konstekstual yang telah diatur. Sehingga mengakibatkan sebuah putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal perkara Pengujian Undang-Undang tidak hanya sebatas dikabulkan ataupun ditolak saja.<sup>12</sup> Pada dasarnya pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi merupakan upaya untuk menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan court of law, dan Mahkamah Agung adalah court of justice, sedangkan *judicial review* sendiri termasuk ke dalam ranah *court of law* bukan *court of justice*.<sup>13</sup>

Hal lain mengenai sebuah amar putusan “mengabulkan” juga terbagi menjadi dua jenis yaitu “mengabulkan seluruhnya” dan “mengabulkan sebagian”. Yang bermakna Amar putusan “mengabulkan seluruhnya” adalah apabila sebuah petitum (permintaan) pemohon dikabulkan seluruhnya tanpa terkecuali oleh majelis hakim. Namun sebaliknya jika petitum (permintaan) pemohon hanya beberapa saja yang dikabulkan, sedangkan sebagian yang lain ditolak atau diterima, maka amar putusannya disebut “mengabulkan sebagian”.<sup>14</sup>

Jenis putusan yang dikabulkan sebagian ini adalah putusan yang dinyatakan dengan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Putusan konstitusional bersyarat merupakan sebuah putusan yang menyatakan bahwa suatu pasal yang dimohonkan pengujiannya tidak bertentangan dengan konstitusi (*constitutional*) dengan adanya syarat kondisi tertentu, yang berarti bahwa norma yang diajukan untuk diuji tetap berlaku dan

---

<sup>11</sup>Lego Karjoko et al., “Jurnal Nasional Pengujian Konstitusi” 7, no. 1 (2019): hal. 8.

<sup>12</sup>“Jenis Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Perundang-Undangan,” 2015, (Diakses pada tanggal 16 Juni 2022), <http://jefript.blogspot.com/2015/03/jenis-amar-putusan-mahkamah-konstitusi.html>.

<sup>13</sup>Sholahuddin Al-Fatih, “Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 25, no. 2 (2018): hal. 7, <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6005>.

<sup>14</sup>“Jenis Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Perundang-Undangan.”

mempunyai kekuatan hukum secara mengikat jika memenuhi syarat kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang mana amar putusan ini biasanya selalu diikuti dengan kata-kata ‘sepanjang dimaknai’ atau “sepanjang tidak dimaknai’.

Sebaliknya putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) merupakan sebuah putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang Berarti, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah bertentangan dengan konstitusi (*inkonstitusional*) jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi.

#### b. Putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)

Putusan konstitusional bersyarat pertama kali dimuat pada amar putusan yakni dalam Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 bertanggal 1 Juli 2008 tentang pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD) Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan Pasal *a quo* tetap konstitusional sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakilinya

Jika dilihat dari pertimbangan hukum dan amar putusan yang memuat konstitusial bersyarat baik secara implisit maupun eksplisit, maka model amar putusan konstitusional bersyarat yang dikeluarkan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang mengandung karakteristik sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi;

---

<sup>15</sup>Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali, “Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012),” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2016): P 8, <https://doi.org/10.31078/jk1046>.

2. Syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan konstitusional bersyarat haruslah mengikat dalam proses pembentukan undang-undang;
3. Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji,;
4. Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas suatu norma yang sama;

Adapun hal lain mengenai Konstitusionalitas Bersyarat juga timbulnya sebuah *Contra Legem* yaitu dimasukkannya klausula Konstitusionalitas Bersyarat (*conditionally constitutional*) di dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebuah norma yang sudah pernah diuji dapat diuji kembali, hal ini menunjukkan Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam *Contra Legem* seorang Hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada yang tidak mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>16</sup> Dalam hal ini hendaknya seorang hakim harus mencukupkan pertimbangannya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.

Amar putusan Konstitusionalitas Bersyarat (*conditionally constitutional*) harus benar-benar memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi atau ditafsirkan lain oleh lembaga negara yang melaksanakannya, maka ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut dapat diajukan untuk diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi atau *rejudicial review*.

**c. Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*conditionally unconstitutional*)**

Amar Putusan inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan

---

<sup>16</sup>M. Fauzan Ahmad Kamil, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2004), Hal. 9.

akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi oleh *addresaat* putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>17</sup>

Putusan inkonstitusional bersyarat pertama kali dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009 tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 58 huruf f Undang-undang Pemerintah Daerah yaitu larangan seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala jika seorang tersebut pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemberlakuan pasal-pasal tersebut melanggar asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), yaitu melanggar hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga mahkamah konstitusi menerapkan syarat sebagaimana diatur sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (i) tidak berlaku untuk jabatan yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) hari sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan nara pidana; (iv) dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.<sup>18</sup>

Hal lain mengenai Putusan Inkonstitusional Bersyarat yang menggelitik akhir-akhir ini adalah Putusan Inkonstitusional Bersyarat yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang *Omnibus Law*, menurut hemat penulis dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut terdapat kesalahan teoritik oleh mahkamah Konstitusi, yang mana konsekuensi sebuah keputusan yang dinyatakan Inkonstitusional bersyarat adalah undang-undang tersebut tidak dapat dijalankan atau batal demi hukum karena dianggap cacat secara formil, sebuah undang-undang jika dinyatakan cacat formil maka dianggap bertentangan dengan Konstitusi Negara yakni Undang-undang Dasar 1945, secara Hierarki peraturan

<sup>17</sup>Asy'ari, Hilipito, and Ali, "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)," hal. 9.

<sup>18</sup>Asy'ari, Hilipito, and Ali, Hal. 10.

perundang-undangan kita mengakui bahwa Undang-undang Dasar 1945 merupakan Norma tertinggi dalam Hierarki dan Pancasila sebagai Norma dasar Negara (*Staat Fundamental Norm*). tapi pada kenyataannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi untuk pertama kalinya dalam sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi Dalam Amar Putusanannya mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Memang dalam pembentukan Undang-Undang Cipta kerja yang disahkan dan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 november tahun 2020 dan menjadi undang-undang No 11 tahun 2020 masih mengacu pada Undang Undang No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mana dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur atau tertulis secara jelas tatacara *omnibus* suatu aturan. *Omnibus* sendiri merupakan keterkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan yang berarti bahwa *Omnibus Law* adalah suatu hokum yang memiliki keterkaitan dengan item yang terkait.<sup>19</sup>

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’. Menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan,<sup>20</sup> dalam pernyataann ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’ tentu ini menjadi hal baru dan terdapat kesalahan teoritik, diamana pemberlakuan norma hukum yang sudah dianggap Inkonstitusional adalah hal yang inkonstitusional sendiri atau bertentangan dengan Konstitusi Negara atau Undang-Undang Dasar. Selain itu problematika yang atau dampak dari pemberlakuan putusan

---

<sup>19</sup>Zico Junius Fernando, Wiwit Pratiwi, and Yagie Sagita Putra, “Omnibus Law Sebuah Problematika Dan Paradigma Hukum Di Indonesia,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): hal. 5.

<sup>20</sup>Nano Tresna A./Lulu A., “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021, (di Akses pada tanggal 20 Juni 2022), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>.

Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yakni, bahwa selama Undang-Undang Cipta Kerja, dianggap mengakibatkan banyak hak yang terdampak dari pemberlakuannya, yakni dari aspek perburuhan, aspek lingkungan hidup yang baik dan sehat, persoalan akses terhadap Sumber Daya Alam, persoalan penggusuran paksa dan hak atas keadilan, sehingga dirasa melanggar aspek keadilan hukum.<sup>21</sup>

Baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat pada dasarnya merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi kedua model putusa tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran (*interpretative decision*) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sifat deklaratif putusan tersebut merupa kan pernyataan permulaan yang digantungkan kepada pelaksanaan norma yang diuji ataupun pembuatan undang-undang yang diuji di mana harus didasarkan pada tafsiran, arah, pedoman, dan rambu-rambu yang diberikan Mahkamah Konstitusi. Jika syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dipenuhi maka norma tersebut tetap dapat dipertahankan keberlakuannya (*conditionally constitutional*) meskipun pada dasarnya bertentangan dengan konstitusi (*conditionally unconstitutional*).

## Penutup

Judicial review dimaksudkan untuk menjamin konsistensi peraturan perundang-undangan terhadap peraturan peraturan yang diatasnya di dalam dokumen-dokumen tertulis yang disebut hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu jenis putusan yang menarik adalah putusan yang amar putusannya “ditolak” tetapi dalam pertimbangan hukumnya memberikan

---

<sup>21</sup>G M Saragih, “Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2022): hal. 9, <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/631%0Ahttps://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/download/631/613>.

syarat konstitusionalitas atau menyatakan salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Konstitusional Bersyarat (*conditionally constitutional*). Konstitusionalitas Bersyarat (*conditionally constitutional*), Sebenarnya Konstitusional Bersyarat (*conditionally constitutional*) dan Inkonstitusional Bersyarat (*conditionally unconstitutional*) membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang, untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum. Maka disini Kedudukan Mahkamah Konstitusi dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas. Sedangkan pengaruh untuk Hakim sendiri dimana seorang Hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada yang tidak mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. yang disebut dengan *Contra Legem*.

Disini baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat pada dasarnya merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi kedua model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran (*interpretative decision*) terhadap suatu materi muatan ayat,

Dengan demikian secara karakteristik, model putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat secara substansial tidak berbeda.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Kamil, M. Fauzan. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Al-Fatih, Sholahuddin. "Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 25, no. 2 (2018): 247. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6005>.
- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2016): 675. <https://doi.org/10.31078/jk1046>.
- Fernando, Zico Junius, Wiwit Pratiwi, and Yagie Sagita Putra. "Omnibus

- Law Sebuah Problematika Dan Paradigma Hukum Di Indonesia.” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 93.
- “Jenis Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Perundang-Undangan,” 2015. <http://jefript.blogspot.com/2015/03/jenis-amar-putusan-mahkamah-konstitusi.html>.
- Karjoko, Lego, Abdul Kadir Jaelani, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, and Universitas Slamet Riyadi. “Jurnal Nasional Pengujian Konstitusi” 7, no. 1 (2019).
- Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Depok: Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Nano Tresna A./Lulu A. “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Putra, Antoni. “Dualis Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.” *Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 69–79. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949477&val=14663&title=DUALISME PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949477&val=14663&title=DUALISME%20PENGUJIAN%20PERATURAN%20PERUNDANG-UNDANGAN).
- Ilmu Hukum. “Putusan Mahkamah Konstitusi.” Accessed June 15, 2022. <http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.com/2012/04/putusan-mahkamah-konstitusi.html>.
- Rahman, Faiz. “Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 027. <https://doi.org/10.31078/jk1712>.
- Rahman, Faiz, and Dian Agung Wicaksono. “Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 348.
- Saragih, G M. “Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 4

(2022). <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/631%0Ahttps://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/download/631/613>.

Sovia Hasanah, S.H. "Pengertian Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional Bersyarat." *Hukum Online.com*, 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-konstitusional-bersyarat-dan-inkonstitusional-bersyarat-lt581c0c98aa2ee>.

Undang-Undang. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dengan," no. 037856 (2020).